

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 02 TAHUN 2004**

TENTANG

PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya isla dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi Ac Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- b. bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditengah tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidup sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan mo masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;
- c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filos sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu diupayakan pencegahannya;
- d. bahwa untuk mengujudkan sebagaimana dimaksud pada point a, b, dan diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUI (diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1958 nomor TLN Nomor 16660);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahannya Lembaran Negara Nomor 3495;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 67);
11. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 19 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Qtonomi Daerah Nomor 22 tah 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah,
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tenta Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tenta Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propi Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMA
TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASA
MAKSIAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi,antisipasi, menolak atau melarang agar tid terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan maksia;
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi untuk melenyapkan dan membasmi perbuatan ya berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat;
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh kharisma seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- j. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sos kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur ol Peraturan Perundang-undangan atau belum.

- k. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan oleh laki-laki at perempuan di luar ikatan pernikahan;
- l. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat seukuran satu pasang muda-mudi, pojok-pojok terter dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaun atau penutup lainnya, sehingga tidak terli oleh orang lain apa yang terjadi di dalamnya.
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau sesame jenisnya dengan maksud demi mendapatkan kepuasan seksual dan/materi.
- n. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikah atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi.
- o. Vidio Game dan Playstation
- p. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk rnendapatkan keuntungan bergantu pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan/at sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang daniat benda dan/atau sejenisnya, termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangk suatu permainan;
- q. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minurn yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal seh.
- r. Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal d tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabk penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan re nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sehagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotil Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan d penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornogr yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruāng lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adal segala hentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sehagairnana dimaksud ayat (1) dalam segala hent perzinaan dan tindakan yang rnengarah perzinaan, perjudian, minurnan keras. penyalahguna narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno d pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat 2 telah diatur o ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bent akibat hukum yang ditimbulkannva termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat
- c. Mendukung penegakkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten/Kota.

BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

Bagian Pertama

Perzinaan Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan
- (2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerak dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat;
- (3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan dalam bentuk lainnya

Pasal 6

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian, yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian;
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga

Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang Pasal 1

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebaran minuman keras, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan minum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, menyimpan, menjual/memperdagangkan/menyalurkan, dan memberikan minuman keras kepada seseorang
- (2) Pemakaian atau penggunaan minuman keras hanya diizinkan untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter

Pasal 13

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, mengadakan, memakai, menyimpan, membawa, menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika dan Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan, tanpa seizin pejabat berwenang;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya;
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin pengedaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 14

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan minum minuman keras, menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan Dan Penyiaran Yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga/Instansi/Institusi baik pemerintah maupun swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa cetak dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat;
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan maksiat;
- (3) Jika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berwenang terdekat dan tempat kejadian;
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini;
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan Pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor;
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten/Kota,

Pasal 17

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat;

- c. Melaporkan kepada perangkat Pemerintah Nagari/Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat:

Pasal 18

- (1) Perangkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c setelah menerima laporan segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- (2) Pejahat yang menerima laporan dan warga masyarakat melalui Perangkat Pemerintahan tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan atau tuduhan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 19

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan maksiat

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat;

Pasal 21

Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 diarahkan untuk :

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dan segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan maksiat;
- c. Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan maksiat.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan ini dapat diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang rnengenai pelaksanaannya akan diai lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Padang Pariaman,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Nopember 2001

BUPATI SUMATERA BARAT
ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 14 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

LEMBARAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2001 NOMOR 36